

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Kota Tasikmalaya merupakan sebuah Kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat yang termasuk kedalam wilayah pengembangan priangan timur dengan sektor unggulan indsutri kerajinan, industri pengolahan dan pariwisata. Luas wilayah admisitrase Kota Tasikmalaya Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, wilayah administrasi Kota Tasikmalaya adalah 18.385,07 Ha.<sup>1</sup>

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan pembangunan di daerahnya, dalam rangka kelancaran jalannya pelaksanaan pembangunan di daerah. Pemerintah Daerah diberikan kesempatan untuk mengembangkan sumber-sumber keuangan, disamping itu diharapkan akan mampu menggali potensi daerahnya sehingga sumber-sumber penerimaan daerah dapat ditingkatkan.

Pemerintah Daerah diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang terjamin atas berlakunya otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

---

<sup>1</sup>(Anonim), *Kota Tasikmalaya*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Tasikmalaya](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tasikmalaya), diunduh pada hari Minggu, 17 April 2018, jam. 19.18 WIB.

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Pembangunan di daerah perlu diarahkan agar lebih mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan nasional. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan murni yang digali sendiri oleh Pemerintah Daerah yang bersumber pada hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pariwisata merupakan potensi yang harus dikembangkan oleh setiap daerah, sebagai aset daerah yang dapat membantu dalam perekonomian dan pendapatan daerah.<sup>3</sup> Penyelenggaraan pemerintah daerah di sektor pariwisata harus memiliki visi dan misi, agar mampu mengelola sumber daya yang berada di wilayahnya dalam rangka optimasi pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata yang baik akan menciptakan karakter tersendiri sehingga akan mengembangkan potensi alam yang ada. Di era otonomi daerah seperti ini, setiap kabupaten/kota mempunyai kebebasan untuk menggali setiap potensi daerahnya masing-masing dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah seperti ini maka potensi kawasan wisata di setiap daerah dapat dikembangkan untuk dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pariwisata sebagai suatu sektor yang kompleks meliputi industri seperti industri kerajinan tangan,

---

<sup>2</sup> Sudjaipul Rahman, 2004, *Pembangunan dan Otonomi Daerah Realisasi Program Gotong Royong*, Jakarta, Pancar Suwuh, hlm. 150.

<sup>3</sup> Ahmad Zulfikar, "Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Usaha Jasa Pariwisata", *Jurnal FH Unila*, IV, (tidak ada bulan, 2017), hlm 4-12.

industri cinderamata, penginapan dan transportasi.<sup>4</sup> Perkembangan pariwisata saat ini telah memberikan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah.<sup>5</sup> Pariwisata merupakan salah satu jenis industri yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja dan akan memberikan dampak yang positif terhadap sektor pariwisata lainnya.

Tasikmalaya berada di wilayah priangan timur yang memiliki potensi strategi dalam dunia industri, perdagangan maupun pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Semakin dikenalnya Kota Tasikmalaya sebagai tujuan wisata maka semakin besar juga penerimaan pajak yang dihasilkan.

Pemerintah Daerah selaku penyelenggara kepariwisataan wajib mengoptimalkan pariwisata untuk meningkatkan PAD dan mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang berbunyi “*Penyelenggaraan Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan melalui rekreasi dan perjalanan serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat*”. Berdasarkan Pasal 5 tersebut sudah jelas bahwasanya Pemerintah Daerah wajib untuk meningkatkan PAD dari sektor pariwisata dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

---

5. <sup>4</sup> Salah Wahab, 1996, *Management Kepariwisataan*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, hlm

<sup>5</sup> Gamal Suwantoro, 1997 *Dasar-Dasar Pariwisata*, Yogyakarta, Andi Offset, hlm. 1.

Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur, memfasilitasi dan melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan. Berdasarkan Pasal 6 yang berbunyi “ *Pemerintah Daerah berwenang mengatur, memfasilitasi dan melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan* “. Akan tetapi dalam kenyataannya pemerintah daerah belum mengoptimalkan penyelenggaraan dan kepariwisataan, contohnya tidak bertambahnya dan berkembangnya objek wisata yang ada, fasilitas sarana dan prasarananya tidak diperhatikan, sehingga belum mampu membantu dalam peningkatan asli daerah di Kota Tasikmalaya, karena sampai saat ini hanya ada satu objek wisata yang membantu dalam peningkatan pendapatan asli daerah yaitu Situ Gede.

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang permasalahan tersebut maka Penulis tertarik mengambil judul dalam penelitian.

**“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAN KEPARIWISATAAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA TASIKMALAYA”.**

**B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan hukum yang akan di teliti adalah:

Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tasikmalaya?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi Perda No. 8 Tahun 2014 terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tasikmalaya.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

#### 1. Secara Ilmu Pengetahuan

- a. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Tasikmalaya.
- b. Memberikan kontribusi dalam perkembangan Hukum Tata Negara khususnya mengenai implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Tasikmalaya.

#### 2. Secara Pembangunan

- a. Bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat Kota Tasikmalaya dalam mengetahui pendapatan asli daerah yang berasal dari kepariwisataan.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pihak yang bersangkutan dan bagi Dinas Pariwisata Kota Tasikmalaya sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan kinerja Dinas terkait, serta

untuk meningkatkan kualitas dan mutu sehingga mampu dijadikan bahan acuan formulasi kebijakan yang akan datang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

- c. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat umum maupun para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema sejenis.
- d. Untuk menambah, memperdalam dan mengembangkan pengetahuan penulis dalam mengkaji implementasi Perda No. 8 Tahun 2014 terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tasikmalaya.